BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 27.05/KEP-SEK-TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nageko perlu di tunjuk/diangkat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nageko;

b. bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai pejabat seperti dimaksud pada huruf a.

c. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan.
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

Memperhatikan

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 824/BK-DIKLAT/M/669/09/2017 Tanggal 01 September 2017 Perihal Surat Perintah Penugasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara **OSWALDUS DHOI, SS** NIP: 19780601 201001 1 016 Pangkat/Golongan Penata III/c sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018 serta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tugas dan Wewenangnya adalah mengelola dan menata Kesekretariatan untuk memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018 serta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

KETIGA : Masa kerja Kepala Sekretariat berakhir paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo serta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKB Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo serta RKB Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

KELIMA : Keputusan in mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati Nagekeo di Mbay;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo di Mbay;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal : 15 September 2017

A.n SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI
KEPALA SEKRETARIAT,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI
SEKRETARIAT
PROVINSI NTT

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA
NIP. 19710825 199903 1 007

Dipindai dengan CamScanner